



**PUTUSAN**  
Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syarifuddin Bin Matsyah Marpaung  
Tempat lahir : Langsa  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Januari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Alue Beurawe Gp. Alue Beurawe Kec. Langsa  
Kota, Kota Langsa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/135/XII/RES.4.2/2020 tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa Syarifuddin Bin Matsyah Marpaung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum secara Prodeo yaitu Sdr. M. Permata Sakti SH. Advokad pada YLBH Keadilan Aceh Tamiang yang beralamat di Jalan Dusun Pantoen Gp. Buket Meutuah Kec. Langsa Timur, Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 53/Pen.Pid.Sus/2021/PN-Lgs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN BIN MATSYAH MARPAUNG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN BIN MATSYAH MARPAUNG dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiar Pidana penjara 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lgs



hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN BIN MATSYAH MARPAUNG, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di belakang salah satu rumah milik warga di Gampong Alur Brawe Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh TENGKU DIMAS PRAMANA sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 003/OP.260024/2020 tanggal 17 Desember 2021, memiliki berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang telah habis dipakai untuk keperluan uji lab, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.40 WIB, terdakwa pergi ke salah satu warung kopi di Gampong Alur Brawe Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa untuk bertemu dengan MAHFUD (yang sampai sekarang belum tertangkap). Akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan MAHFUD di belakang salah satu rumah milik warga di Gampong Alur Brawe Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Kemudian terdakwa mengutarakan niatnya untuk membeli sabu-sabu dan MAHFUD menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang memang telah tersedia untuk dijual olehnya. Lalu terdakwa membayar sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan MAHFUD untuk mencari lokasi yang mana bisa dijadikan terdakwa tempat menghisap sabu-sabu tersebut. Bahwa berdasarkan Berita

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lgs*



acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 126898/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau kedua;

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN BIN MATSYAH MARPAUNG, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh TENGKU DIMAS PRAMANA sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 003/OP.260024/2020 tanggal 17 Desember 2021, memiliki berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang telah habis dipakai untuk keperluan uji lab, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.40 WIB, terdakwa ada mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang dari MAHFUD (yang sampai sekarang belum tertangkap). Beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan temannya BREOK (yang sampai sekarang belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa meminta BREOK agar mengantarnya ke daerah Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Sekira pukul 15.00 WIB, setibanya di tempat yang dituju terdakwa lalu mencari tempat diantara ruko-ruko yang tidak berpenghuni dengan maksud menggunakan sabu-sabu yang dibawanya. Namun tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres langsa yang langsung menggeledah terdakwa dan mereka berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lgs



dengan plastik tembus pandang yang terdakwa sembunyikan di saku baju terdakwa. Berikutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 126898/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami akan isi maksud dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riza Akbar** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Gp. Blang (di pinggir jalan) Kec. Langsa Kota;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi dengan rekan saksi yang bernama Zia Novindra beserta rekan yang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus denga plastik tembus pandang;
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut kami tangkap saat itu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, terdakwa sedang berjalan kaki untuk mencari tempat hisap;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah kami introgasi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungku narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dari sdr MAHFUD (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr MAHFUD (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungku seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud terdakwa membeli sabu dari teman terdakwa yaitu MAHFUD (DPO) adalah untuk ianya gunakan sendiri sabu tersebut, akan tetapi belum sempat terdakwa gunakan sabu tersebut, terdakwa sudah kami tangkap;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr MAHFUD (DPO) pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 14.40 Wib di Gp. Alur Berawe Kec. Langsa Kot (tepatnya di belakang rumah warga yang terdakwa tidak kenal);
- Bahwa pada saat itu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke warung yang biasa sdr MAHFUD (DPO) duduk, akan tetapi sebelum terdakwa sampai ke warung tempat sdr MAHFUD (DPO) duduk terdakwa bertemu dengan sdr MAHFUD (DPO) di pinggir jalan tepatnya di belakang rumah warga, dan saat bertemu dengan MAHFUD (DPO), terdakwa langsung berkata kepada sdr MAHFUD (DPO), bahwa terdakwa mau membeli sabu darinya sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan saat itu sdr. MAHFUD (DPO) langsung memberikan terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan setelah itu terdakwa juga langsung memberikan uang milik terdakwa kepada sdr MAHFUD (DPO), dan setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa langsung meninggalkan sdr MAHFUD (DPO) dan langsung berjalan ke arah jalan raya untuk mencari tumpangan, yang mana pada saat itu terdakwa berencana pergi ke Gp. Blang Kec. Langsa Kota untuk menggunakan sabu tersebut di tempat terdakwa biasa menggunakan sabu tepatnya di belakang ruko-ruko kosong yang ada di Gp. Blang tersebut, dan setelah terdakwa sampai ke pinggir jalan, terdakwa bertemu dengan kawan terdakwa yang bernama BREOK (nama panggilan) yang sedang mengendarai Sepmor, yang mana pada saat bertemu dengan BREOK tersebut, terdakwa langsung memanggilnya dan memberhentikannya, lalu terdakwa meminta tumpangan kepadanya untuk ke Gp. Blang Kec. Langsa Kota, dan sesampainya terdakwa di Gp. Blang, terdakwa meminta berhenti dari Sepmor BREOK (nama panggilan), lalu teman terdakwa BREOK pergi meninggalkan terdakwa di Gp. Blang Tersebut, lalu pada saat terdakwa sedang berjalan mencari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lgs



tempat yang pas untuk terdakwa menggunakan sabu tersebut, terdakwa di pegang dan di tangkap oleh orang yang terdakwa tidak kenal dan mengaku polisi, lalu Polisi tersebut menemukan sabu di saku baju terdakwa lalu setelah itu terdakwa Polisi bertanya kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama MAHFUD (DPO) dan setelah itu terdakwa langsung di bawa Polisi untuk mencari keberadaan sdra MAHFUD (DPO), akan tetapi tidak berhasil dan setelah itu terdakwa dan barang bukti milik terdakwa di bawa ke Polres Langsa;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang saksi sita bersama rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tersebut yang saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;
- Bahwa pada saat kami menanyakan tentang izinnya terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Zia Novindra** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Gp. Blang (di pinggir jalan) Kec. Langsa Kota;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi dengan rekan saksi yang bernama Riza Akbar beserta rekan yang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus denga plastic tembus pandang;
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut kami tangkap saat itu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, terdakwa sedang berjalan kaki untuk mencari tempat hisap;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah kami interogasi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungku narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dari sdr MAHFUD (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr MAHFUD (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungku seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud terdakwa membeli sabu dari teman terdakwa yaitu MAHFUD (DPO) adalah untuk ianya gunakan sendiri sabu tersebut, akan tetapi belum sempat terdakwa gunakan sabu tersebut, terdakwa sudah kami tangkap;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr MAHFUD (DPO) pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 14.40 Wib di Gp. Alur Berawe Kec. Langsa Kot (tepatnya di belakang rumah warga yang terdakwa tidak kenal);
- Bahwa pada saat itu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke warung yang biasa sdr MAHFUD (DPO) duduk, akan tetapi sebelum terdakwa sampai ke warung tempat sdr MAHFUD (DPO) duduk terdakwa bertemu dengan sdr MAHFUD (DPO) di pinggir jalan tepatnya di belakang rumah warga, dan saat bertemu dengan MAHFUD (DPO), terdakwa langsung berkata kepada sdr MAHFUD (DPO), bahwa terdakwa mau membeli sabu darinya sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan saat itu sdr. MAHFUD (DPO) langsung memberikan terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan setelah itu terdakwa juga langsung memberikan uang milik terdakwa kepada sdr MAHFUD (DPO), dan setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa langsung meninggalkan sdr MAHFUD (DPO) dan langsung berjalan ke arah jalan raya untuk mencari tumpangan, yang mana pada saat itu terdakwa berencana pergi ke Gp. Blang Kec. Langsa Kota untuk menggunakan sabu tersebut di tempat terdakwa biasa menggunakan sabu tepatnya di belakang ruko-ruko kosong yang ada di Gp. Blang tersebut, dan setelah terdakwa sampai ke pinggir jalan, terdakwa bertemu dengan kawan terdakwa yang bernama BREOK (nama panggilan) yang sedang mengendarai Sepmor, yang mana pada saat bertemu dengan BREOK tersebut, terdakwa langsung memanggilnya dan memberhentikannya, lalu terdakwa meminta tumpangan kepadanya untuk ke Gp. Blang Kec. Langsa Kota, dan sesampainya terdakwa di Gp. Blang, terdakwa meminta berhenti dari Sepmor BREOK (nama

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan), lalu teman terdakwa BREOK pergi meninggalkan terdakwa di Gp. Blang Tersebut, lalu pada saat terdakwa sedang berjalan mencari tempat yang pas untuk terdakwa menggunakan sabu tersebut, terdakwa di pegang dan di tangkap oleh orang yang terdakwa tidak kenal dan mengaku polisi, lalu Polisi tersebut menemukan sabu di saku baju terdakwa lalu setelah itu terdakwa Polisi bertanya kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama MAHFUD (DPO) dan setelah itu terdakwa langsung di bawa Polisi untuk mencari keberadaan sdra MAHFUD (DPO), akan tetapi tidak berhasil dan setelah itu terdakwa dan barang bukti milik terdakwa di bawa ke Polres Langsa;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang saksi sita bersama rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tersebut yang saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;
- Bahwa pada saat kami menanyakan tentang izinnya terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Gp. Blang Kec. Langsa Kota Kota Langsa (tepatnya di pinggir jalan);
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri terdakwa tidak ada orang lain lagi yang ikut di tangkap;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada barang-bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang;
- Bahwa pada saat di tangkap barang bukti sabu tersebut ditemukan di saku baju sebelah kanan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan dan atau membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki mencari tempat untuk menggunakan sabu tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut adalah milik terdakwa yang mana sabu tersebut terdakwa beli dari sdri MAHFUD (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari sdra MAHFUD (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdra MAHFUD (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.40 Wib di Gp. Alur Berawe Kec. Langsa Kota (tepatnya di belakang rumah warga yang terdakwa tidak kenal);
- Bahwa pada saat itu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke warung yang biasa sdra MAHFUD (DPO) duduk, akan tetapi sebelum terdakwa sampai ke warung tempat sdra MAHFUD (DPO) duduk, terdakwa bertemu dengan sdra MAHFUD (DPO) di pinggir jalan tepatnya di belakang rumah warga, dan saat bertemu dengan MAHFUD (DPO), terdakwa langsung berkata kepada sdra MAHFUD (DPO), bahwa terdakwa mau membeli sabu darinya sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan saat itu sdra MAHFUD (DPO) langsung memberikan terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan setelah itu terdakwa juga langsung memberikan uang milik terdakwa kepada sdra MAHFUD (DPO), dan setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa langsung meninggalkan sdra MAHFUD (DPO) dan langsung berjalan ke arah jalan raya untuk mencari tumpangan, yang mana pada saat itu terdakwa berencana pergi ke Gp. Blang Kec. Langsa Kota untuk menggunakan sabu tersebut di tempat terdakwa biasa menggunakan sabu tepatnya di belakang ruko-ruko kosong yang ada di Gp. Blang tersebut, dan setelah terdakwa sampai ke pinggir jalan, terdakwa bertemu dengan kawan terdakwa yang bernama BRECK (nama panggilan) yang sedang mengendarai Sepmor, yang mana pada saat bertemu dengan BRECK tersebut, terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lgs



langsung memanggilinya dan memberhentikannya, lalu terdakwa meminta tumpangan kepadanya untuk ke Gp. Blang Kec. Langsa Kota, dan sesampainya terdakwa di Gp. Blang, terdakwa meminta berhenti dari Sepmor BRECK (nama panggilan), lalu teman terdakwa BRECK pergi meninggalkan terdakwa di Gp. Blang Tersebut, lalu pada saat terdakwa sedang berjalan mencari tempat yang pas untuk terdakwa menggunakan sabu tersebut, terdakwa di pegang dan di tangkap oleh orang yang terdakwa tidak kenal dan mengaku polisi, lalu Polisi tersebut menemukan sabu di saku baju terdakwa, lalu setelah itu terdakwa Polisi bertanya kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama MAHFUD (DPO) dan setelah itu terdakwa langsung di bawa Polisi untuk mencari keberadaan sdra MAHFUD (DPO), akan tetapi tidak berhasil dan setelah itu terdakwa dan barang bukti milik terdakwa di bawa ke Polres Langsa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri akan tetapi belum sempat terdakwa gunakan sudah ditangkap;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdra MAHFUD (DPO) yaitu sudah 3 (tiga) kali dengan yang ini, yang mana setiap terdakwa beli sabu dari si MAHFUD (DPO) yaitu untuk terdakwa gunakan sendiri sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Selasa tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Gp. Blang Kec. Langsa Kota Kota Langsa (tepatnya di pinggir jalan);

- Bahwa sebab terdakwa ditangkap diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri terdakwa tidak ada orang lain lagi yang ikut di tangkap;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada barang-bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang;
- Bahwa pada saat di tangkap barang bukti sabu tersebut ditemukan di saku baju sebelah kanan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan dan atau membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki mencari tempat untuk menggunakan sabu tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut adalah milik terdakwa yang mana sabu tersebut terdakwa beli dari sdri MAHFUD (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari sdra MAHFUD (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdra MAHFUD (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.40 Wib di Gp. Alur Berawe Kec. Langsa Kota (tepatnya di belakang rumah warga yang terdakwa tidak kenal);
- Bahwa pada saat itu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke warung yang biasa sdra MAHFUD (DPO) duduk, akan tetapi sebelum terdakwa sampai ke warung tempat sdra MAHFUD (DPO) duduk, terdakwa bertemu dengan sdra MAHFUD (DPO) di pinggir jalan tepatnya di belakang rumah warga, dan saat bertemu dengan MAHFUD (DPO), terdakwa langsung berkata kepada sdra MAHFUD (DPO), bahwa terdakwa mau membeli sabu darinya sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan saat itu sdra MAHFUD (DPO) langsung memberikan terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan setelah itu terdakwa juga langsung memberikan uang milik terdakwa kepada sdra MAHFUD (DPO), dan setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa langsung meninggalkan sdra MAHFUD (DPO) dan langsung berjalan ke arah jalan raya untuk mencari tumpangan, yang mana

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu terdakwa berencana pergi ke Gp. blang Kec. Langsa Kota untuk menggunakan sabu tersebut di tempat terdakwa biasa menggunakan sabu tepatnya di belakang ruko-ruko kosong yang ada di Gp. Blang tersebut, dan setelah terdakwa sampai ke pinggir jalan, terdakwa bertemu dengan kawan terdakwa yang bernama BRECK (nama panggilan) yang sedang mengendarai Sepmor, yang mana pada saat bertemu dengan BRECK tersebut, terdakwa langsung memanggilnya dan memberhentikannya, lalu terdakwa meminta tumpangan kepadanya untuk ke Gp. Blang Kec. Langsa Kota, dan sesampainya terdakwa di Gp. Blang, terdakwa meminta berhenti dari Sepmor BRECK (nama panggilan), lalu teman terdakwa BRECK pergi meninggalkan terdakwa di Gp. Blang Tersebut, lalu pada saat terdakwa sedang berjalan mencari tempat yang pas untuk terdakwa menggunakan sabu tersebut, terdakwa di pegang dan di tangkap oleh orang yang terdakwa tidak kenal dan mengaku polisi, lalu Polisi tersebut menemukan sabu di saku baju terdakwa, lalu setelah itu terdakwa Polisi bertanya kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama MAHFUD (DPO) dan setelah itu terdakwa langsung di bawa Polisi untuk mencari keberadaan sdr MAHFUD (DPO), akan tetapi tidak berhasil dan setelah itu terdakwa dan barang bukti milik terdakwa di bawa ke Polres Langsa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri akan tetapi belum sempat terdakwa gunakan sudah ditangkap;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdr MAHFUD (DPO) yaitu sudah 3 (tiga) kali dengan yang ini, yang mana setiap terdakwa beli sabu dari si MAHFUD (DPO) yaitu untuk terdakwa gunakan sendiri sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan





alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang “Setiap Orang” yang berhubungan dengan keberadaan terdakwa sebagai orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Syarifuddin Bin Matsyah Marpaung;

Menimbang, bahwa terdakwa Syarifuddin Bin Matsyah Marpaung adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut di atas;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terbukti;



Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum harus dikaitkan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.40 WIB, terdakwa ada mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang dari MAHFUD (yang sampai sekarang belum tertangkap). Beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan temannya BREOK (yang sampai sekarang belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa meminta BREOK agar mengantarnya ke daerah Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Sekira pukul 15.00 WIB, setibanya di tempat yang dituju terdakwa lalu mencari tempat diantara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko-ruko yang tidak berpenghuni dengan maksud menggunakan sabu-sabu yang dibawanya. Namun tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres langsa yang langsung mengeledah terdakwa dan mereka berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang terdakwa sembunyikan di saku baju terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut atau tidak berhak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi pada waktu diperlihatkan dipersidangan, dimana fakta tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sepatutnya di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atas perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis unsur dari pasal Alternatif Kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis (pledoi) terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terhadap pledoi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut beralasan hukum ditolak oleh karenanya haruslah disampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Bin Matsyah Marpaung tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh kami, Silvianingsih, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Riswandy, S.H., Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azmeiliza Aminuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Sdr. M. Permata Sakti SH., Penasihat Hukumnya secara elektronik (teleconference);

Hakim Anggota,

d.t.o

Riswandy, S.H.

d.t.o

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Silvianingsih, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Azmeiliza Aminuddin, SH